



**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/09/DPRD/2016

TENTANG

PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK DITETAPKAN MENJADI  
PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Cianjur telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Kabupaten Cianjur;
  - b. bahwa setelah dilakukan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu memberikan persetujuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 Juni 2016.

2. Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 18 Juli 2016.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 13, 14, 15, dan 20 Juli 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Saudara Bupati Cianjur segera menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD dan Fraksi-fraksi DPRD, baik yang disampaikan dalam Pandangan Umum DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketetapan, sebagaimana tercantum pada diktum pertama di atas, diserahkan kepada Bupati Cianjur, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 20 Juli 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

  
*Yadi Mulyadi*  
YADI MULYADI